

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.61, 2008

PENYIDIKAN. KEPOLISIAN. Pemilu. Pelanggaran. Anggota DPD. DPRD. Tata Cara.

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

TATA CARA PENYIDIKAN PELANGGARAN PIDANA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilihan Umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas;
 - b. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Rakyat Daerah, mengenai mengatur pidana Pemilihan Umum, sehingga pelanggaran diperlukan tata cara dalam penyelesaian terjadinya pelanggaran pidana Pemilihan Umum sebagai pedoman bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam

- melaksanakan penegakan hukum pelaksanaan Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penyidikan Pelanggaran Pidana Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
- 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
- 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
- 5. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 6. Peraturan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal waktu Pemilu 2009 bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYIDIKAN PELANGGARAN PIDANA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2. Undang-Undang Pemilu adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilah Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rayat Daerah (DPRD).
- 3. Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
- 5. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 6. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disingkat Bawaslu adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/ Kota yang selanjutnya disingkat Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/ Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu

- untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 8. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disingkat Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kecamatan.
- 9. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa/kelurahan.
- 10. Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
- 11. Laporan pelanggaran Pemilu adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang/lebih, Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Pemantau Pemilu dan/atau peserta Pemilu karena hak dan kewajibannya berdasarkan Undang-Undang kepada Pengawas Pemilu tentang telah, sedang, atau diduga akan terjadi pelanggaran Administrasi Pemilu dan Pelanggaran Pidana Pemilu.
- 12. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pelanggaran pidana Pemilu yang terjadi guna menemukan tersangkanya.
- 13. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran pidana Pemilu guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.
- 14. Penyidik adalah Pejabat Polri yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan pelanggaran pidana Pemilu.
- 15. Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang selanjutnya disingkat Sentra Gakkumdu adalah forum yang dibentuk dengan beranggotakan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, dan Bawaslu/Panwaslu, guna memperlancar penyelesaian pelanggaran pidana Pemilu.

Pasal 2

(1) Peraturan Kapolri ini dimaksudkan untuk dijadikan pedoman bagi Penyidik dalam melaksanakan penyidikan pelanggaran pidana Pemilu.

(2) Tujuan penyusunan Peraturan Kapolri ini agar para Penyidik memiliki persamaan persepsi dan kesatuan tindak dalam menangani pelanggaran pidana Pemilu, sehingga setiap pelanggaran pidana Pemilu yang terjadi dapat disidik dengan tuntas, tepat waktu, secara profesional dan proporsional.

Pasal 3

Asas-asas di dalam pelaksanaan Peraturan Kapolri ini meliputi asas:

- a. legalitas, yaitu setiap tindakan senantiasa mendasari peraturan perundang-undangan;
- b. kepastian hukum, yaitu setiap tindakan dilakukan untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan;
- c. kepentingan umum, yaitu setiap tindakan wajib mendahulukan kepentingan umum;
- d. keterpaduan, yaitu setiap tindakan dilakukan melalui kerja sama, koordinasi dan sinergi antara unsur-unsur yang dilibatkan dalam setiap kegiatan;
- e. akuntabilitas, yaitu setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan terukur dengan jelas;
- f. transparansi, yaitu setiap tindakan dilakukan dengan memperhatikan asas keterbukaan dan bersifat informatif bagi pihak yang berkepentingan;
- g. efektivitas dan efisiensi waktu penyidikan, yaitu dalam proses penyidikan semua pihak harus menjunjung tinggi efektivitas waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Kapolri ini meliputi:

- a. persyaratan penyidik pelanggaran pidana Pemilu;
- b. pelanggaran pidana Pemilu; dan
- c. mekanisme pelaksanaan penyidikan pelanggaran pidana Pemilu.

BABII

PERSYARATAN PENYIDIK PELANGGARAN PIDANA PEMILU

Pasal 5

Persyaratan Penyidik yang tergabung di dalam satuan/unit penyidikan pelanggaran pidana Pemilu, antara lain:

a. bertugas pada fungsi reserse kriminal;

- b. mempunyai mental dan dedikasi yang tinggi, ulet, aktif, dan penuh tanggung jawab;
- c. menguasai dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu;
- d. memiliki kemampuan dan pengalaman di bidang penyidikan perkara pidana dan mahir melakukan pemberkasan perkara serta menguasai administrasi penyidikan;
- e. telah mengikuti pelatihan penyidikan pelanggaran pidana Pemilu.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Bentuk Pelanggaran Pemilu

- (1) Pelanggaran terhadap penyelenggaraan Pemilu, dapat berupa:
 - a. pelanggaran administrasi Pemilu;
 - b. pelanggaran pidana Pemilu.
- (2) Pelanggaran administrasi Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Pemilu yang bukan merupakan pidana Pemilu.
- (3) Pelanggaran administrasi Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan oleh KPU.
- (4) Pelanggaran pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 13, Pasal 18 ayat (3), Pasal 36 ayat (6), Pasal 37 ayat (2), Pasal 43 ayat (5), Pasal 49 ayat (2), Pasal 60 ayat (3), Pasal 63, Pasal 70 ayat (3), Pasal 73, Pasal 82, Pasal 84 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i, Pasal 84 ayat (2) sampai dengan ayat (5), Pasal 87, Pasal 107, Pasal 123 ayat (1), Pasal 131 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 133 ayat (1) dan (2), Pasal 134, Pasal 135 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 139, Pasal 145 ayat (2) sampai dengan ayat (4), Pasal 146 ayat (1), Pasal 154 ayat (3), Pasal 155 ayat (2), Pasal 156 ayat (2), Pasal 180 ayat (2) sampai dengan ayat (6), Pasal 181, Pasal 199 ayat (2), Pasal 220 ayat (2), Pasal 257 ayat (2) Undang-Undang Pemilu; dan/atau

- b. ketentuan pidana Pemilu yang diatur dalam Pasal 260 sampai dengan Pasal 311 Undang-Undang Pemilu.
- (5) Unsur-unsur pelanggaran pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Bagian Kedua

Laporan Pelanggaran Pidana Pemilu

Pasal 7

- (1) Polri menerima laporan pelanggaran pidana Pemilu dari Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri melalui Sentra Gakkumdu.
- (2) Penerimaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dalam buku register Polri tersendiri.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis, paling sedikit memuat :
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. pihak terlapor;
 - c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan
 - d. uraian kejadian.

Bagian Ketiga

Penyidikan Pelanggaran Pidana Pemilu

- (1) Penanganan laporan pelanggaran pidana Pemilu dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. setelah menerima laporan dari Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten /Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri sesuai dengan wilayah kerja, Sentra Gakkumdu melakukan penelitian, meliputi:
 - 1. kelengkapan administrasi laporan, antara lain:
 - a) keabsahan laporan antara lain format yang digunakan, tanda tangan, stempel, tanggal waktu penomoran;
 - b) kompetensi pengawas pemilu meneruskan laporan;

- c) kejelasan tulisan/pengetikan;
- 2. materi/isi laporan, meliputi:
 - a) memuat dengan jelas identitas dan alamat pelapor, saksi, tersangka, tempat, waktu, Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan data tentang barang bukti;
 - b) memuat uraian kejadian dan menjelaskan unsurunsur pidana sesuai dengan kejadian yang dilaporkan;
 - c) tenggang waktu laporannya tidak lebih dari 5 (lima) hari.
- b. setelah dilakukan penelitian secara administrasi dan materi laporan memenuhi unsur pidana, laporan tersebut dapat diterima dan dicatat dalam buku register perkara dan kepada Bawaslu/Panwaslu diberikan Surat Tanda Penerimaan Laporan;
- c. apabila berdasarkan hasil penelitian, laporan tersebut belum lengkap atau bukan merupakan kompetensi pelapor atau Pengawas Pemilu atau tindak memenuhi unsur pidana, maka dikembalikan kepada Bawaslu/Panwaslu, dengan memberikan alasan dan penjelasan pengembalian laporan dan dicatat dalam buku register;
- d. laporan yang telah diterima sebagaimana dimaksud pada huruf c, segera diserahkan kepada Tim Penyidik pelanggaran pidana Pemilu pada Sentra Gakkumdu untuk diterbitkan Laporan Polisi.
- (2) Penyidik pelanggaran pidana Pemilu, setelah mempelajari dan mendiskusikan tentang laporan yang diterima, segera menentukan apakah pelanggaran Pemilu yang dilaporkan merupakan:
 - a. pelanggaran terhadap ketentuan pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 260 sampai dengan Pasal 311 Undang-Undang Pemilu;
 - b. gabungan pelanggaran pidana Pemilu dengan tindak pidana lainnya.
- (3) Dalam hal gabungan pelanggaran pidana Pemilu dengan tindak pidana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, penyidikannya dilakukan dengan mendahulukan pelanggaran pidana Pemilu yang dilakukan oleh Tim Penyidik pelanggaran pidana Pemilu, sedangkan tindak pidana lain disidik oleh Penyidik Reskrim di luar Tim Penyidik pelanggaran pidana Pemilu sesuai dengan Hukum Acara Pidana dengan pemberkasan terpisah/splitzing.

- (1) Pelaksanaan proses penyidikan pelanggaran pidana Pemilu dan penyerahan berkas perkara dilakukan sesuai ketentuan Undang-Undang Pemilu dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. dalam melaksanakan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi atau tersangka, harus memperhatikan faktor kecepatan dan ketepatan waktu, antara lain aktif mendatangi para saksi maupun tersangka dan melakukan pemeriksaan di tempat;
 - b. apabila situasinya tidak memungkinkan (faktor keamanan dan dampak yang ditimbulkan), terhadap tersangka pelanggaran pidana Pemilu walaupun memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan, tindakan penahanan tidak perlu dilakukan;
 - c. untuk kelancaran proses penyidikan agar dilakukan koordinasi dengan unsur *Criminal Justice System* (CJS) setempat dan sebelum pelaksanaan Pemilu diupayakan sudah ada kesepakatan bersama antar unsur CJS tentang mekanisme dan prosedur penanganan pelanggaran pidana Pemilu;
 - d. barang bukti, supaya dipelihara dan ditempatkan pada tempat tertentu/khusus penyimpanan barang bukti pelanggaran pidana Pemilu, sehingga memudahkan pada saat dibutuhkan oleh penyidik maupun dalam rangka penyerahannya kepada penuntut umum;
 - e. untuk mempercepat proses penyidikan, agar para Penyidik mempedomani Pasal 183 KUHAP tentang ketentuan 2 (dua) alat bukti minimal:
 - f. untuk kelancaran pemeriksaan saksi maupun tersangka, sebelum pemeriksaan dilakukan, penyidik telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan unsur-unsur delick yang dipersangkakan;
- (2) Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara, dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Penyidik menyelesaikan dan menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada Penuntut Umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima laporan dari Bawaslu, Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota;
 - b. dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari, Penuntut Umum mengembalikan berkas

- perkara kepada Penyidik disertai petunjuk-petunjuk untuk dilengkapi;
- c. Penyidik dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas perkara, harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada Penuntut Umum.

Bagian Keempat

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 10

Pengawasan dan pengendalian penyidikan pelanggaran pidana Pemilu dilakukan mulai dari penerimaan laporan, penyusunan rencana penyidikan, penyidikan, penindakan, pemeriksaan sampai dengan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum.

Pasal 11

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh:

- a. Direktur I/Kam & Trannas Bareskrim Polri, pada tingkat Mabes Polri;
- b. Dirreskrimum, pada tingkat Polda;
- c. Kasatreskrim, pada tingkat Polres.

BAB IV

ADMINISTRASI

Pasal 12

Penyelenggaraan administrasi Sentra Gakkumdu mempedomani Petunjuk Administrasi Umum (Jukminu) yang berlaku di lingkungan instansi masingmasing.

- (1) Penyelenggaraan administrasi penyidikan pelanggaran pidana Pemilu dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan administrasi penyidikan tindak pidana yang berlaku di lingkungan Polri.
- (2) Bentuk dan format administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 September 2008 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

SUTANTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2008 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. RUMUSAN PASAL TINDAK PIDANA PEMILU
- 2. TANDA BUKTI LAPOR
- 3. LAPORAN POLISI
- 4. SURAT PENGEMBALIAN LAPORAN
- 5. SAMPUL BERKAS PERKARA
- 6. DAFTAR ISI BERKAS PERKARA
- 7. BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI
- 8. BERITA ACARA PEMERIKSAAN TERSANGKA
- 9. DAFTAR SAKSI SAKSI
- 10. DAFTAR TERSANGKA
- 11. DAFTAR BARANG BUKTI
- 12. REGISTER LAPORAN POLISI
- 13. SURAT PENGIRIMAN BERKAS PERKARA KE KEJAKSAAN
- 14. LAPORAN HARIAN KEGIATAN SENTRA GAKKUMDU
- 15. LAPORAN MINGGUAN KEGIATAN SENTRA GAKKUMDU
- LAPORAN AKHIR TUGAS SENTRA GAKKUMDU

UNSUR-UNSUR PELANGGARAN PIDANA DALAM UU NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD

NO	UNSUR-UNSUR PASAL	PENJELASAN
1.	 Pasal 260 a. setiap orang; b. dengan sengaja; c. menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya; d. dipidana dengan pidana penjara paling seingkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp. 12.000.000,- (dua bela juta rupiah) dan paling banyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah). 	
2.	 Pasal 261: a. setiap orang; b. dengan sengaja; c. memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang sesuatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih; d. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan paling banyak 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). 	
	Pasal 262:	
	a. setiap orang;	
	 dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih; 	
	 menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu menurut undang- undang ini; 	
	 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta 	

rupiah). 3. Pasal 263 Jo Pasal 36 ayat (6) Jo Pasal 37 ayat (2) Pasal 36 ayat (6) : dan Pasal 43 ayat (5): PPS wajib memperbaiki daftar pemilih sementara a. petugas PPS/PPLN; berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu. b. dengan sengaja; Pasal 37 ayat (2) c. tidak memperbaiki daftar pemilih sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat dan PPS wajib melakukan perbaikan terhadap daftar peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 pemilih sementara hasil perbaikan berdasarkan ayat (6), Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (5); masukan dan tanggapan dari masyarakat dan Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 paling lama 3 (tiga) hari setelah berakhirnya (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan pengumuman. denda paling sedikit Rp. 3.000.000,- (tuga juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam Pasal 43 ayat (5): juta rupiah). pemilih perbaikan Daftar sementara hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diagunkan PPLN untuk bahan penyusunan daftar pemilih tetap. Pasal 264 Jo Pasal 49 ayat (2): Pasal 49 ayat (2): a. setiap anggota KPU, KPU Porivinsi, KPU KPU, KPU Porivinsi, KPU Kabupaten/ kota, PPK, PPS Kabupaten/ kota, PPK, PPS dan PPLN; dan PPLN wajib menindaklanjuti temuan Bawaslu, b. tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/ kota, Provinsi, Panwaslu Kabupaten/kota, Panwaslu Panwaslu kecamatan, Panwaslu Lapangan dan kecamatan, Panwaslu Lapangan dan Panwaslu Panwaslu luar negeri sebagaimana dimaksud pada luar negeri dalam melakukan: ayat (1). - pemutakhiran data pemilih; - penyusunan dan pengumuman daftar pemilil sementara: - perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara; - penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang merugikan warga Indonesia yang memiliki hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2): c. dipidana dengan pidana penjara palling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp. 6.000.000,rupiah) (enam juta dan paling banyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah). Pasal 265 Jo Pasal 13: Pasal 13: a. setiap orang; (1) Persyaratan dukungan minimal sebagaimana b. dengan sengaja; dimaksud dalam Pasal 12 huruf p, meliputi: c. melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan a. provinsi yang berpenduduk sampai dengan sese orang atau dengan memaksa atau dengan 1.000.000 (satu juta) orang harus menjanjikan, atau memberikan uang atau materi mendapatkan dukungan dari paling sedikit lainnya;

1.000 (seribu) pemilih;

d. untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;	
e. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).	 b. provinsi yang berpenduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 2.000 (dua ribu) pemilih; c. provinsi yang berpenduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 3.000 (tiga ribu) pemilih; d. provinsi yang berpenduduk lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta) sampai dengan 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 4.000 (empat ribu) pemilih; e. provinsi yang berpenduduk lebih dari 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 5.000 (lima ribu) pemilih. (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan. (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol dan dilengkapi fotokopi tanda penduduk setiap pendukung. (4) Seorang pendukung tidak dibolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari satu orang calon anggota DPD. (5) Dukungan yang diberikan kepada lebih dari satu orang calon anggota DPD ditetapkan oleh KPU.

6. Pasal 266 Jo Pasal 63 Jo Pasal 73:

- a. setiap orang;
- b. dengan sengaja;
- c. membuat surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau menggunakan surat atau dokumen yang dipalsukan untuk bakal calon anggota DPR, DPD DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota atau calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 73;

Pasal 63:

Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen atau penggunaan doku men palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon dan/atau calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, maka KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Polri untuk dilakukan proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 73:

Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon dan/atau calon anggota DPD, maka KPU dan KPU provinsi berkoordinasi dengan Polri untuk dilakukan proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

7. Pasal 267 Jo Pasal 18 ayat (3):

- a. setiap anggota KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota;
- tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu provinsi dan Panwaslu kabupaten/kota dalam melak-sanakan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3);
- c. dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 18 ayat (3):

KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/ kota wajib menindaklanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu provinsi dan Panwaslu kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

8. Pasal 268 Jo Pasal 60 ayat (3), Jo Pasal 70 ayat (3):

- a. setiap anggota KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/ kota;
- tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu provinsi dan Panwaslu kabupaten/kota dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu dan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) dan dalam Pasal 70 ayat (3);
- c. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam)

Pasal 60 ayat (3):

KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/ kota wajib menindaklanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu provinsi dan Panwaslu kabupaten/kota sebagaimana dimkasud pada ayat (2).

Pasal 70 ayat (3):

KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/ kota wajib menindaklanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu provinsi dan Panwaslu kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

		1
	bulan dan denda paling sedikit Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).	
9.	Pasal 269 Jo Pasal 82:	Pasal 82:
	 a. setiap orang; b. dengan sengaja; c. melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota untuk masing-masing Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82; d. dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). 	(1) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a sampai dengan huruf e dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah calon Peserta pemilu ditetapkan sebagai Peserta pemilu sampai dengan dimulainya masa tenang.
		(2) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf f dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang.(3) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat
		(2) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.
10.	Pasal 270 Jo Pasal 84 ayat (1) huruf a s/d huruf i: a. setiap orang; b. dengan sengaja; c. melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a s.d. huruf i; d. dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)	Pasal 84 ayat (1) huruf a s/d huruf i: Pelaksana, peserta, dan petugas kampanye dilarang: a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau peserta Pemilu yang lain; d. menghasut dan mengadu domba antar perseorangan ataupun masyarakat; e. mengganggu ketertiban umum; f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain; g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta Pemilu; h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut lain selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan;

11. Pasal 271 Jo Pasal 84 ayat (2): Pasal 84 ayat (2): a. setiap pelaksana kampanye; Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye b. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam dilarang mengikutsertakan: Pasal 84 ayat (2): Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, Hakim Agung c. dikenai pidana panjara paling singkat 3 (tiga) bulan pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan paling sedikitr Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi: b. rupiah) dan paling banyak Rp. 60.000.000.- (enam Ketua, Wakil Ketua dan anggota Badan puluh juta rupiah). Pemeriksa Keuangan: c. Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia; d. Pejabat BUMN/BUMD; e. PNS: f. Anggota TNI dan Polri; g. Kepala Desa; h. Perangkat desa; Anggota badan permusyawaratan desa; dan WNI yang tidak memiliki hak memilih. Pasal 272 Jo Pasal 84 ayat (3): 12. Pasal 84 ayat (3): (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat Ketua/Wakil Ketua/Ketua Muda/hakim a. setiap (2) huruf a sampai dengan huruf i dilarang ikut Agung/hakim Konstitusi, hakim-hakim pada semua badan peradilan, Ketua/Wakil Ketua dan anggota serta sebagai pelaksana kampanye. BPK, Gubernur, Deputi Gubernur Senior dan Deputi Gubernur Bank Indonesia serta pejabat **BUMN/BUMD** yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3); b. dikenai penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Pasal 273 Jo Pasal 84 ayat (3) dan ayat (5): Pasal 84 ayat (3) dan ayat (5): 13. a. setiap pegawai negeri sipil, anggota TNI dan Polri, (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat kepala desa, dan perangkat desa dan anggota (2) huruf a sampai dengan huruf i dilarang ikut badan permusyawaratan desa, yang melanggar serta sebagai pelaksana kampanye. ketentuan Pasal 84 ayat (3) dan ayat (5); (5) Sebagai peserta kampanye, PNS dilarang b. dikenai pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan mengerahkan PNS di lingkungan kerjanya dan dan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan dilarang menggunakan fasilitas negara. denda paling sedikit Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) 14. Pasal 274 Jo Pasal 87: Pasal 87: pelaksana kampanye; Dalam hal terbukti pelaksana kampanye menjanjikan b. dengan sengaja;

- c. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung atau tidak langsung agar tidak menggunakan haknya untuk memilih atau memilih peserta pemilu tertentu, atau menggunakan haknya untuk memilih dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah sebagaimana dalam Pasal 87;
- d. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan, dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung atau tidak langsung agar:

- a. tidak menggunakan hak pilihnya;
- b. menggunakan hak pilihnya untuk memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;
- c. memilih partai politik Peserta Pemilu tertentu;
- d. memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi;
 DPRD kabupaten/kota; atau
- e. memilih calon anggota DPD tertentu, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

15. Pasal 275 Jo Pasal 123 ayat (1):

- anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Sekretaris Jenderal KPU, Pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, Pegawai Sekretariat KPU Provinsi, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 123 ayat (1);
- b. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Pasal 123 ayat (1):

Bawaslu melakukan pengawasan pelaksanaan tahapan kampanye secara nasional terhadap:

- kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU Provinsi, KPU kabupaten/kota, Sekretaris Jenderal KPU, Pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, Pegawai Sekretariat KPU Provinsi, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye Pemilu yang sedang berlangsung; atau
- b. kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan petugas kampanye melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampa nye Pemilu yang sedang berlangsung.

16. Pasal 276 Jo Pasal 131 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 133 ayat (1) dan ayat (2):

- a. setiap orang;
- memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 133 ayat (1) dan ayat (2);
- c. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Pasal 131 ayat (1) dan ayat (2)

- (1) Dana kampanye Pemilu yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2) huruf c tidak boleh melebihi Rp. 1.000.000.000,-(satu miliar rupiah).
 - 2) Dana kampanye Pemilu yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan dan/atau badan usaha non pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2) huruf c tidak boleh melebihi Rp. 5.000.000.000,-

		(lima miliar rupiah). Pasal 133 ayat (1) dan ayat (2): (1) Dana kampanye Pemilu calon anggota DPD yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimak-sud dalam Pasal 132 ayat (2) huruf b tidak boleh melebihi Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Dana kampanye Pemilu yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan dan/atau badan usaha non pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2) huruf b tidak boleh melebihi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
17.	Pasal 277 Jo Pasal 139: a. peserta Pemilu; b. terbukti menerima sumbangan dan/atau bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139; c. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)	Pasal 139: (1) Peserta Pemilu dilarang menerima sumbangan yang berasal dari: a. pihak asing; b. penyumbang yang tidak jelas identitasnya; dan c. pemerintah, Pemda, BUMN, dan BUMD, atau d. pemerintah desa dan badan usaha milik desa. (2) Peserta Pemilu yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkan kepada KPU dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir. (3) Peserta Pemilu yang tidak memenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
18.	Pasal 278:	
	 a. setiap orang; b. dengan sengaja; c. mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye Pemilu; d. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) 	

19.	Pasal 279 ayat (1) Jo Pasal 107 a. pelaksana kampanye; b. karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/ kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107; c. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).	Pasal 107 Dalam hal ditemukan dugaan bahwa pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan petugas kampanye dengan sengaja atau lalai yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam undangundang ini.
20.	Pasal 279 ayat (2): a. dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pada 279 ayat (1) dilakukan secara sengaja; b. dipidana dengan penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)	
21.	Pasal 280: a. setiap pelaksana, peserta, atau petugas kampanye yang terbukti; b. dengan sengaja, atau lalai; c. mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu; d. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedkit Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).	
22.	Pasal 281 Jo Pasal 134 dan Pasal 135 ayat (1) dan ayat (2): a. setiap orang; b. dengan sengaja; c. memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam	Pasal 134 (1) Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya memberikan laporan awal dana kampanye Pemilu dan rekening khusus dana kampanye kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota paling lambat 7 (tujuh) hari

	Pasal 134 dan Pasal 135 ayat (1) dan ayat (2); d. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).	sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum. (2) Calon anggota DPD Peserta Pemilu memberikan laporan awal dana kampanye Pemilu dan rekening khusus dana kampanye kepada KPU melalui KPU provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum.
		Pasal 135 ayat (1) dan ayat (2)
		(1) Laporan dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang meliputi peneri maan dan pengeluaran disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari/tanggal pemungutan suara.
		(2) Laporan dana kampanye calon anggota DPD yang meliputi penerimaan dan pengeluaran disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari/tanggal pemungutan suara.
23.	Pasal 282:	
	 a. setiap orang; b. mengumumkan hasil survei atau hasil jajak pendapat dalam masa tenang; c. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). 	
24.	Pasal 283 Jo Pasal 145 ayat (2), ayat (3) dan	Pasal 145 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4):
	 ayat (4): a. Ketua KPU; b. dengan sengaja; c. menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4); 	(2) Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap ditambah dengan 2% (dua perseratus) dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan keputusan KPU.
	d. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat bulan) dan denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).	 (3) Selain menetapkan pencetakan surat suara sebagaimana diatur pada ayat (2), KPU menetapkan besarnya jumlah surat suara untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang. Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh KPU untuk setiap daerah
		pemilihan sebanyak 1.000 (seribu) surat suara

		pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus, masing-masing surat suara untuk anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
25.	Pasal 284 Jo Pasal 146 ayat (1):	Pasal 146 ayat (1)
	 a. setiap perusahaan pencetak surat suara; b. dengan sengaja; c. mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditetapkan oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1); d. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 48 (empat puluh delapan) bulan dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah). 	
26.	Pasal 285 Jo Pasal 146 ayat (1):	Pasal 146 ayat (1)
	 a. setiap perusahaan pencetak suara; b. tidak menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1); c. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 48 (empat puluh delapan) bulan, dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah). 	(1) Perusahaan pencetak surat suara dilarang mencetak surat suara lebih dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU dan harus menjaga kerahasiaan, keamanan, serta keutuhan surat suara.
27.	Pasal 286:	
	 a. setiap orang; b. dengan sengaja; c. pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih; 	
	 d. supaya tidak menggunakan hal pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga suaranya tidak sah; 	
	e. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)	
28.	Pasal 287:	
	a. setiap orang;b. dengan sengaja;c. menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan	

	dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih atau melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan; d. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
29.	Pasal 288:
	 a. setiap orang; b. dengan sengaja; c. melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang; d. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)
30.	Pasal 289:
	 a. setiap orang; b. dengan sengaja; c. pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain; d. dipidana dengan pidana penjara paling singakat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan, dan denda paling sedikit Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
31.	Pasal 290:
	 a. setiap orang; b. pada waktu pemungutan suara; c. dengan sengaja; d. memberikan suara lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS; e. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

32. Pasal 291: a. setiap orang; b. dengan sengaja; c. menggagalkan pemungutan suara; d. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Pasal 292: 33. a. seorang majikan/atasan; b. tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja untuk memberikan suaranya pada pemungutan suara, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikait Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah). 34. Pasal 293: a. setiap orang; b. dengan sengaja; c. merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel; dipidana dengan pidana paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah). Pasal 155 ayat (2) Pasal 294 Jo Pasal 155 ayat (2): (2) Apabila pemilih menerima surat suara yang a. Ketua dan anggota KPPS/KPPSLN; ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara b. dengan sengaja; pengganti kepada KPPS dan KPPS wajib memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) tidak memberikan surat suara pengganti hanya kali dan mencatat surat suara yang rusak dalam satu kali kepada pemilih yang menerima surat berita acara. suara yang rusak dan tidak mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (2); d. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000,- (tiga juta

	rupiah) dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).	
36.	Pasal 295 Jo Pasal 156 ayat (2):	Pasal 156 ayat (2)
	 a. setiap orang; b. bertugas membantu pemilih; c. dengan sengaja; d. memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2); e. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). 	(2) Orang lain yang membantu pemilih dalam memberikan suaranya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih.
37.	Pasal 296 ayat (1) Jo Pasal 220 ayat (2):	Pasal 220 ayat (2):
	 a. dalam hal KPU kabupaten/kota; b. tidak menetapkan pemungutan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (2) sementara persyaratan dalam undang-undang ini telah terpenuhi; c. anggota KPU kabupaten/kota dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah). 	(2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK untuk selanjutnya diajukan kepada KPU kabupaten/kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
38.	Pasal 296 ayat (2):	
	 a. ketua dan anggota KPPS; b. dengan sengaja; c. tidak melaksanakan ketetapan KPU kabupaten/kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS; d. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). 	
39.	Pasal 297:	
	 a. setiap orang; b. karena kelalaiannya; c. menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang sudah disegel; d. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) 	

	bulan dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).	
40.	Pasal 298:	
	 a. setiap orang; b. dengan sengaja; c. mengubah berita acara hasil penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara; d. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan, dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). 	
41.	Pasal 299 ayat (1): a. anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota dan PPK; b. karena kalalaiannya; c. mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikasi penghitungan suara; d. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).	
42.	Pasal 299 ayat (2):	
	 a. dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 ayat (1) dilakukan; b. karena sengaja; c. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas bulan) dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rop. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah). 	
43.	Pasal 300:	
.5.	 a. setiap orang; b. dengan sengaja; c. merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilu; d. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 60 (enam puluh) bulan dan paling lama 120 (seratus dua puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). 	

44. Pasal 301 Jo Pasal 154 ayat (3):

- a. Ketua dan anggota KPPS/KPPSLN;
- b. dengan sengaja;
- tidak membuat dan menandatangani berita acara perolehan suara peserta pemilu dan calon anggota DPR, DPR dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 154 ayat (3);
- d. dipidana dengan pidana penjara paling singkat paling lama 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Pasal 154 ayat (3)

(3) Ketua KPPS wajib membuat dan menandatangani berita acara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berita acara tersebut ditandatangani oleh paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS dan saksi Peserta Pemilu yang hadir.

45. Pasal 302 Jo Pasal 180 ayat (2) dan ayat (3):

- a. setiap KPPS/KPPSLN;
- b. dengan sengaja;
- c. tidak memberikan salinan satu eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, PPS, dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (2) dan ayat (3);
- d. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Pasal 180 ayat (2) dan ayat (3)

- (2) KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, PPS, dan PPK melalui PPS pada hari yang sama.
- (3) KPPSLN wajib memberikan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Luar Negeri dan PPLN pada hari yang sama.

46. Pasal 303 Jo Pasal 180 ayat (4) dan ayat (5):

- a. setiap KPPS/KPPSLN;
- tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (4) dan ayat (5);
- c. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Pasal 180 ayat (4) dan ayat (5)

- (4) KPPS/KPPSLN wajib menyegel, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara.
- (5) KPPS/KPPSLN wajib menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama.

47. Pasal 304 Jo Pasal 180 ayat (6):

- a. setiap Pengawas Pemilu Lapangan;
- tidak mengawasi penyerahan kota suara tersegel kepada PPK dan Panwaslu kecamatan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel

Pasal 180 ayat (6)

(6) Penyerahan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK sebagaimana

	kepada KPU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (6); c. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).	dimaksud pada ayat (5) wajib diawasi oleh Pengawas Pemilu Lapangan dan Panwaslu kecamatan serta wajib dilaporkan kepada Panwaslu kabupaten/kota.
48.	Pasal 305 Jo Pasal 181: a. setiap PPS; b. tidak mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181; c. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).	Pasal 181 PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (2) dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum.
49.	Pasal 306 Jo Pasal 199 ayat (2): a. dalam hal KPU tidak menetapkan perolehan hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (2); b. anggota KPU dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)	Pasal 199 ayat (2) (2) KPU wajib menetapkan secara nasional hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
50.	Pasal 307: a. setiap orang atau lembaga; b. melakukan penghitungan cepat dan mengumumkan hasil penghitungan cepat pada hari/tanggal pemungutan suara; c. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan paling banyak Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).	
51.	 Pasal 308: a. setiap orang atau lembaga; b. melakukan penghitungan cepat; c. tidak memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu; d. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) 	

	bulan dan denda paling sedikit Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).	
52.	Pasal 309 Jo Pasal 257 ayat (2):	Pasal 257 ayat (2)
	 a. Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; b. tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 ayat (2); c. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) 	(2) KPU, KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
53.	Pasal 310:	
	 a. Ketua dan Aggota Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan/atau Pengawas Pemilu Lapangan/Pengawas Pemilu Luar Negeri; b. dengan sengaja; c. tidak menindaklanjuti temuan dan/atau laporan pelanggaran Pemilu; d. dilakukan oleh Anggota KPU, KPU Provinsi, PKU Kabupaten/Kota, PPK, PPS/PPLN, dan/atau KPPS/ KPPSLN dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; e. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga bulan) dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) 	
54.	Pasal 311:	
	Beberapa Pasal yang mengandung unsur pemberat adalah: Pasal 260, Pasal 261, Pasal 262, Pasal 265, Pasal 266, Pasal 269, Pasal 270, Pasal 276, Pasal 278, Pasal 281, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 293, Pasal 295, Pasal 297, Pasal 298 dan Pasal 300. Pidana bagi pelaku yang bersangkutan ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ketentuan pidana yang telah ditetapkan dalam pasal-pasal tersebut.	

KEPOLISIAN	 	
<u></u>	 	

"PRO JUSTITIA"

N	TANDA BUKTI LAPOR o. Pol. :
Berdasarkan Laporan dar	i Bawaslu/ Panwaslu Nomor : tanggal gkan bahwa :
1. N a m a	:
2. Tempat / tanggal lahir	:
3. Pekerjaan	:
4. Alamat	:
5. No. Telp/ Faks/ Email	:
6. Telah melapor di	:
7. Perkara	:
8. Waktu Kejadian	:
9. Tempat kejadian	:
10. Terlapor	:
Telah melaporkan tindak p	idana :
PELAPOR (Petugas Panwaslu)	
	<u>NAMA</u> :
POLISIAN	PANGKAT NRP

MODEL "A"

PROJUSTITIA



			Laporan Polisi
	_		No. Pol. :
PERIS	STIWA YANG TERJADI :		
1.	Waktu kejadian	:	Hari : Jam :
2.	Tempat kejadian	:	Jalan :
	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		Desa/ Kel :
			Kecamatan :
			Kab/ Kota :
3.	Apa yang terjadi	:	
4.	Siapa	:	a. Terlapor: Nama:Jenis kelamin: L/P
			Alamat :
			Pekerjaan :
			No.Telp/ Faks/ Email :
			a. Korban : Nama :Jenis kelamin : L/P
			Alamat :
			Pekerjaan :
			No.Telp/ Faks/ Email :
5.	Bagaimana terjadi	:	
,	B''		
6.	Dilaporkan pada	<u>:</u>	Hari: Jam: Jam:
	TINDAK PIDANA APA :		NAMA DAN ALAMAT SAKSI
			a. Nama :
			Alamat :
			Pekerjaan :
			Alamat
			Delianian
	BARANG BUKTI:		URAIAN SINGKAT YANG DILAPORKAN
	DARANG DUKTI .		UKAIAN SINGKAT TANG DILAFORKAN
TIND	AKAN YANG TELAH DILAKU	KAN:	
	MENGETAHUI :		Tanggal:Bulan:Tahun:2008
	KEPALA		Pelapor :
			Tanda tangan :
	NAMA	<u></u>	Nama :
PANGKAT NRP			Pangkat/ Nrp :
			Kesatuan :
			No. Telp/Faks/Email:
	*******		I
	A COTTO	Š2.	
	# BT4	1	
		100	
	- 10 C	TO STATE OF THE PARTY OF THE PA	
	V=D011014::		
	KEPOLISIAN		

Klasifikasi : B Lampiran : s	atu rangkap Kepada : engembalian Laporan
	Yth. KETUA BAWASLU / PANWASLU
	di
	<u></u>
4	Detailer
1	. Rujukan :
	a. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
	b. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Legislatif.
	c. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.d. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
	Indonesia. e. Peraturan KPU Nomor 9 tanggal 3 April 2008 tentang Tahapan, Program dan
	jadwal waktu Pemilu 2009 bagi Anggota DPR, DPD dan DPRD.
	f. Laporan Polisi No. Pol. :
2	. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini dikembalikan kepada Ketua
	Laporan Polisi No. Pol. : tentang
3	. Demikian Laporan Mingguan dibuat untuk menjadi maklum.
	A.n. KEPALA
<u>Tembusar</u>	
	PANGKAT NRP
ULISIAN	

"PRO JUSTITIA"



SAMPUL BERKAS PERKARA

No. Pol. : BP / / /

No / Tgl. Laporan Polisi	Nama, nama kecil, alias, tempat dan tanggal lahir/ umur, agama, kewarganegaraan, tempat tinggal,	Та	Keterangan	
Laporan i onsi	pekerjaan, sudah pernah dihukum berapa kali.	Ditahan	Dikeluarkan	
MENO (EPALA	GETAHUI		2008 PENYIDIK	



NO.	MACAM SURAT	BANYAKNYA	KETERANGAN	
1	2	3	4	
1.	Resume			
2.	Laporan Polisi			
3.	Berita Acara meliputi :			
	a. Penanganan T K P			
	b. BAP Saksi - saksi			
	c. BAP Tersangka			
	d. BA Penangkapan			
	e. BA Penggeledahan			
	f. BA Penyitaan			
	g. Berita Acara Pelaksanaan tindakan lainnya			
4.	Surat – surat :			
	a. Surat-surat Perintah			
	b. Surat Laporan T.P pemilu dari Ba/Panwaslu			
	c. Surat-surat lainnya			
5.	Daftar Barang Bukti			
6.	Daftar Saksi			
7.	Daftar Tersangka			
	* Isi berkas perkara disesuaikan dengan			
	produk hasil penyidikan			
			2008	
	PEI	NYIDIK/ PENYIDIK F	PEMBANTU	

		*			perkara il penyidika	disesuaikan In	dengan		
•								NYIDIK/ PENYIDIK	
								NAMA	
KEP(OLISIAI							PANGKAT N	KP
,	" PRO .	JUST	ITIA	11					
						BERITA ACAI	ra pemerik	SAAN	
						(SAKSI)		
	Pa	da ha	ri ini	Rabu tan	ggal bu	lan :ta	hun 2000	sekira pukul	WIB, saya :
•	1.	NAM	A :			 PANGKAT :	NRP. :		

	NAMA : -		NRP. :
	.Tanggal		dasarkan Laporan Polisi No. Pol : LP/ / / meriksaan terhadap seorang laki – laki/ perempuan yang
		:BAMBANG SUTRISNO :	
Umur	: tahun,	,tempat/tanggal lahir :/ , Agama	a:Pekerjaan:, alamat Tempat Tinggal : -
	Telp.	Rumah : No HP :	
sebaga	aimana dima	aksud dalam pasal : Undang-Ui	angan selaku Saksi , dalam perkara Tindak Pidana Pemilu ndang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum AN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
At	as pertanyaa	an penyidik, saksi memberikan keterangar	nnya sebagai berikut :
	<u>F</u>	<u>PERTANYAAN :</u>	JAWABAN :
01.	memberika		keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersediakah pada penyidik?
	01.		
02.		udara mengerti bahwa saat ini saudara di a tanggal : di??	iperiksa sebagai saksi dalam perkara yang
	02.		
03.	pengacara /	/ Penasihat Hukum saudara dan adakah S	mpingi pengacara / Penasihat Hukum, dan bila ya, siapa surat Kuasanya ?
	03.		
04.	Coba sauda	ara jelaskan riwayat hidup singkat saudara	1:
	04.	Keluarga :	
		a. Istri :	
		b. Anak :	
		Pendidikan : a. SD di	
		b. SMP di	
		c. SMA di	
		d. Pendidikan lain	
		Pengalaman Kerja dan Jabatan :	
		a	
		C	

05.	Sehubungan laporan saudara, sejak kapan, dimana dan bagaimana saudara mengetahui adanya tindak pidana pemilu dan siapa pelakunya, Jelaskan ?
	05
06.	Apakah saudara tahu bagaimana cara pelaku melakukan tindak pidana pemilu dan menggunakar perangkat apa saja ?
30.	Apakah masih ada keterangan lain yang akan saudara sampaikan dalam pemeriksaan ini ?
	30
31.	Apakah dalam pemeriksaan ini saudara mendapat tekanan dari pihak pemeriksa atau dari pihak manapun?
	31. Tidak ada
deng dan	- Sebelum Pemeriksaan ini di hentikan, kepada yang diperiksa dibacakan kembali isi Berita Acara Pemeriksaan in Jan menggunakan bahasa yang dimengerti, dan yang diperiksa menyatakan bahwa hasil pemeriksaan sudah bena sesuai keterangan yang diberikannya, serta untuk menguatkan hasil pemeriksaan ini, yang diperiksa turu abubuhi tanda tangannya di bawah ini
	Yang Diperiksa
	Demikian Berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya, kemudian ditutup dan ditandatangani di :
	pada tanggal dan hari tersebut di atas
	PENYIDIK
	<u>NAMA :</u> PANGKAT NRP
	SIAN
" PR	O JUSTITIA "
	BERITA ACARA PEMERIKSAAN
	(TERSANGKA)
	-Pada hari ini Rabu tanggal bulan :tahun 2000 sekira pukul WIB, saya :
	1. NAMA : PANGKAT : NRP. :

3.	NAMA :	PANGKAT : NRP. :
Tangga	i	da Kepolisian :
		:BAMBANG SUTRISNO:
Umur :	:tahun,t	empat/ tanggal lahir :/ , Agama:Pekerjaan: , alamat Tempat Tinggal : -
	Telp F	Rumah : No HP :
Pemilu anggota	sebagaima a tentang F	SUTRISNO) diperiksa dan didengar keterangan selaku tersangka, dalam perkara Tindak Pidana na dimaksud dalam pasal : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Pemilihan Umum Anggota DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN AN RAKYAT DAERAH.
Ata	s pertanyaa	n penyidik yang diperiksa memberikan keterangannya sebagai berikut :
	<u>P</u>	ERTANYAAN : JAWABAN :
		dara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani , serta bersedia memberikan keterangan yang narnya ?
	01.	
		dara diperiksa sebagai tersangka dalam perkara yang terjadi pada tanggal :di h saudara mengerti atas penjelasan pemeriksa ?
	02.	
03.	-	ım pemeriksaan saat ini saudara didampingi pengacara dan bila ya, dari mana ?
	03.	
04.	Coba saudai	ra jelasakan riwayat hidup singkat saudara :
	04.	Keluarga : a. Istri :
05. ·	Dan seterus	nya sesuai kepentingan pemeriksaan

29.		
30.		audara sampaikan dalam pemeriksaan ini ?
31.	Apakah dalam pemeriksaan ini saudara akan m	nengajukan saksi yang meringankan saudara (<i>saksi a de charge)</i>
32.		oat tekanan dari pihak pemeriksa atau dari pihak manapun ?
	Tidak ada	
denga dan s	an menggunakan bahasa yang dimengerti dan ya	ng diperiksa dibacakan kembali isi Berita Acara Pemeriksaan ini ng diperiksa menyatakan bahwa hasil pemeriksaan sudah benar Ituk menguatkan hasil pemeriksaan ini, yang diperiksa turut
	Penasihat Hukum :	Yang Diperiksa
	- Demikian Berita acara pemeriksaan ini dibuat de pada tanggal dan hari tersebut	engan sebenarnya, kemudian ditutup dan ditanda tangani di : di atas
		PENYIDIK
		NAMA : PANGKAT NRP
KEPOLISI	IAN	
······	"DDO IIISTITIA"	



DAFTAR SAKSI/ AHLI

No.	Nama	Jenis	Alamat tempat	Pekerjaan	Agama	Keterangan
Urut		Kelamin	tinggal			

1	2	3	4	5	6	7

2008
PENYIDIK

NAMA :	
PANGKAT	NRP

KEPOLISIAN	l	 	
		 	<u></u>

"PRO JUSTITIA"



DAFTAR TERSANGKA

No. Urut	Nama	Jenis Kelamin	Alamat tempat tinggal	Pekerjaan	Agama	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7

 		2008
	PENYI	DIK

NAMA :	
PANGKAT	NRP

KEP	0	LI:	SI	Αľ	V	••		••		 	 	 ٠.					 			•			 ٠.		
			•••	• • •			••	••	••	 	 <u> </u>	 	•	 	• •	••	<u></u>	••	••		••	•	 •••	•	:

"PRO JUSTITIA"



DAFTAR BARANG BUKTI

No.	No. Reg.	Jenis Barang	Pemilikan		Di Sita		
Urut	Barang Bukti	Bukti	Diakui Oleh	Tgl.	Dari siapa	Oleh siapa	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8

2008 PENYIDIK
NAMA :
PANGKAT NRP

KEPOLISIAN

REGISTER LAPORAN POLISI

	TERSANGKA KETERANGAN									
	TERSANGKA									
57 IA0 AG	DILANGGAR									
URAIAN	SINGKAT KEJADIAN									
	ALAMAT									
PELAPOR	UMUR									
PE	L/P									
	NAMA									
JLISI	TGL									
LAPORAN POLISI	NO.LP									
	Ö									



"PRO JUSTITIA"	······································
No. Pol. : Klasifikasi : T Lampiran : Sa Perihal : P	
1	 Rujukan: a. Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 110 ayat (1) KUHAP b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI. c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. d. Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan No.Pol.:
2	Bersama ini dikirimkan Berkas Perkara No. Pol.:
3	. Tersangka tersebut di atas tidak ditahan.
4	. Barang-barang bukti yang tersebut dalam daftar barang bukti disimpan di :
5	. Demikian untuk menjadi maklum.
	A.n. KEPALA
<u>Tembusan:</u> * 1. Bawaslu/ Pa 2	
3 * (Tanpa Lamp	- ### ## ###

Klasifikasi : Lampiran :	/ BIASA Satu ra Laporai	ngkap	/					
i ormai i	•		ra Gakkum	ndu		Kepada		
	·				Yth.	KAPOLRI/KAPOLI KAPOLWILTABES KAPOLRES/TA/M	/KAPOLTABES/	
						di		
							<u></u>	
	1.	Rujuka	n :					
		a.	Undang-l Umum.	Jndang Nomor	22 tahu	n 2007 tentang	Penyelenggaraan l	Pemilihan
		b.		Jndang Nomor 1	0 tahun 2	008 tentang Pemilil	han Umum Legislati	f.
		C.				08 tentang Partai P		Daniel III.
		d.	Indonesia	•	2 tanun	n 2002 tentang k	kepolisian Negara	керивнк
		e.			tanggal	3 April 2008 tent	ang Tahapan, Prog	jram dan
			jadwal wa	aktu Pemilu 2009	bagi Ang	gota DPR, DPD dan	DPRD.	
		Gakkur	ndu di F	Polda/Polwiltabe	s/Poltabe	s, bersama ini dilap s/Polresta/Metro s.d	-	
			HAF	RI KE	KEJAD	DIAN/KEGIATAN	TINDAKAN	KET
		NO.	HARI	TANGGAL				
		1	SENIN					
	•	D 11.						
	3.	Demiki	an untuk m	enjadi maklum.				
<u>Tembusan :</u> *						A.n. KEPALA .		
rembusan .						NAMA		
1. 2. 3.	aslu. Igung. Iri.						PANGKAT NRP	
4.	D	=						
4. * * * * (ranya camp * (ranya camp LISIAN		-						

No. Pol. :// Klasifikasi : BIASA Lampiran : Satu rangkap Perihal : Laporan Minggua Kegiatan Sentra	n	du	_			
1.	Rujukar	1:				
	a. b. c. d. e.	Undang-Un Undang-Un Undang-Un Peraturan k	idang Nomor 10 ta idang Nomor 2 tah idang Nomor 2 tah	hun 2007 tentang Penyelengga hun 2008 tentang Pemilihan Ul iun 2008 tentang Partai Politik. iun 2002 tentang Kepolisian Ne igal 3 April 2008 tentang Taha R, DPD dan DPRD.	mum Legislatif. gara Republik Indonesi	ia.
2.	Gakkun	ndu di	Polda/Polwiltabes	di atas, bersama ini dilapor s/Poltabes/ Polresta/Metro s.d		
		MING	GU KE	KEJADIAN/KEGIATAN	TINDAKAN	KET
	NO.	HARI	TANGGAL			
	1	SENIN				-
	2	SELASA				
	3	RABU				
	4	KAMIS				
	5	JUM'AT				
	6	SABTU				
	7	MINGGU				
3.	Demikia	ı an untuk menj	jadi maklum.			
		·		A.n. KE	PALA	
<u>Tembusan:</u> *				N	AMA	
1. Bawaslu/ Panwaslu 2				<u>10.</u>	PANGKAT NRP	······
3* * (Tanpa Lampiran)	_					
KEPOLISIAN						
<u></u>			<u></u>	,	wayay dipp	donkur

NO. POI.	:	///	///
Klasifikasi	:	BIASA	BIASA
Lampiran	:	Satu rangkap	Satu rangkap
Perihal	:	Laporan Akhir Tugas	Laporan Akhir Tugas
		Sentra Gakkumdu	Sentra Gakkumdu

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- b. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Legislatif.
- c. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.
- d. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- e. Peraturan KPU Nomor 9 tanggal 3 April 2008 tentang Tahapan, Program dan jadwal waktu Pemilu 2009 bagi Anggota DPR, DPD dan DPRD.

2.	Sehubungan	dengan	rujukan	tersebu	t di	atas,	bersama	ini	dilapo	orkan	Hasil	Akhir
	Pengawasan	Sentra	Gakkun	ndu Po	lda/	Polw	iltabes/	Polt	abes/	Polre	es/ I	/letro
	Ta	dari ta	anggal		S	.d			. 2009,	sebac	ai ber	ikut :

NO.	TAHAPAN PEMILU	KEGIATAN/ KEJADIAN	TINDAKAN	KET
1.0.	174 W 4 744 1 Elviles	REODATA RESABILITY	THE THE WAY	INE I
1.	Pemutahiran Data Pemilih			
	dan susunan daftar Pemilih.			
2.	Pendaftaran.dst			
3.				
4.				
5.				

6.			
7.			
8.			
9.	Penetapan hasil Pemilu.		
10.	Pengucapan sumpah/janji		
	Anggota DPR/DPD/DPRD		
	Prov/DPRD Kab/Kota		

A.n. KEPALA.....

3. Demikian Laporan Mingguan dibuat untuk menjadi maklum.

Tembusan : *	NAMA
	PANGKAT NRP
1. Bawaslu/ Panwaslu	
2	
<u>3</u>	
* (Tanpa Lampiran)	

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 September 2008

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI